



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 144/PL.02.5-BA/8205/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sanana Utara
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SULA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|-----|---|-------------|---|--------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 Orang | x | 936 Kegiatan | x | Rp. 150.000 | RP. 140.400.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 100 Orang | x | 936 Kegiatan | x | Rp. 150.000 | Rp. 14.040.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 69.809 x Rp. 100.000 | Rp. 2.094.270.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 1 Paket | x | Rp. 100.000.000 | | | Rp. 100.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 390 | x | Rp. 500.000 | | | Rp. 195.000.000 |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | 1 Paket | x | Rp. 500.000.000 | | | Rp. 500.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho | 1 Paket | x | 78 buah per Paslon | x | Rp. 500.000 | Rp. 39.000.000 |
| | b. Spanduk | 1 Paket | x | 78 buah per Paslon | x | Rp. 500.000 | Rp. 39.000.000 |
| | c. Umbul-Umbul | 1 Paket | x | 78 buah per Paslon | x | Rp. 500.000 | Rp. 39.000.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100% | x | 69.809 | x | Rp. 25.000 per Lembar | Rp. 1.745.225.000 |
| | b. Brosur | 100% | x | 69.809 | x | Rp. 1.500 (750.000 per Rim) | Rp. 104.713.500 |
| | c. Pamflet | 100% | x | 69.809 | x | Rp. 25.000 per Lembar | Rp. 1.745.225.000 |
| | d. Poster | 100% | x | 69.809 | x | Rp. 100.000 per lembar | Rp. 6.980.900.000 |
| 10. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | JUMLAH (Rp.) | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------|---|--------------|---------------------|----------------|
| | a. Rapat Umum | 10.000 orang | x | 1 kali | x | Rp. 100.000 | Rp. 1.000.000.000 | |
| | b. Kampanye melalui media sosial | 5 Paket | | | | x | Rp. 2.500.000 | Rp. 12.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | Rp. 169.034.883.500 | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir